



PUTUSAN
Nomor 951 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. AGUS ASMANUDDIN, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun IV Nomor 20, RT 003/RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli Syukur, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Zulkifli, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SANEN bin SANARI, bertempat tinggal di Kampung Kapuk RT 006/RW 02 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Hayat Saputra, S.H., M.H., advokat pada Asri Hayat & Partners Law Office, beralamat di Jalan Madrasah Al Husna Nomor 24, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018



Tahun 1998 sesuai Kwitansi:

- Tanggal 15 September 1998 sebesar Rp7.000.000,00 (bukti P-1);
- Tanggal 30 Juli 1999, sebesar Rp35.000.000,00 (bukti P-2);
- Tanggal 16 Agustus 1999, sebesar Rp15.000.000,00 (bukti P-3);
- Tanggal 02 Oktober 2001, sebesar Rp 1.000.000,00 (bukti P-4);
- Tanggal 06 Maret 2002, sebesar Rp 5.000.000,00 (bukti P-5);
- Tanggal 04 Juli 2002, sebesar Rp1.000.000,00 (bukti P-6);
- Tanggal 26 Agustus 2002, sebesar Rp 20.000.000,00 (bukti P-7);
- Tanggal 3 Januari 2003, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti P-8);
- Tanggal 14 Januari 1999, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti P-9);
- Tanggal 01 Maret 1999, sebesar Rp1.000.000,00 (bukti P-10);
- Tanggal 26 Mei 1999, sebesar Rp3.000.000,00 (bukti P-11);

Adalah sah;

4. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai/menempati tanpa hak untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah seluas $\pm 605 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Diesel, RT 06/RW 02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan selokan/saluran air PU;
 - Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4525 atas nama Sherly Annisa Rahmasari;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Cirendeu Permai;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Cirendeu Permai;
5. Menyatakan sisa pembayaran sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat atau apabila Tergugat tidak mau menerima uang tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat keseluruhan berjumlah:
 - Biaya untuk jasa Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian tidak dapat dimanfaatkannya atau jika di atas tanah tersebut

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018



didirikan rumah dan dikontrakkan kepada pihak lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 per tahun sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2014 adalah 15 tahun, apabila diperhitungkan $\text{Rp}20.000.000,00/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun}$ (sejak tahun 1998 sampai sekarang) menjadi = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Ditambah dengan bunga berjalan 3% setiap bulannya sehingga menjadi $\text{Rp}98.000.000,00 \times 3\% \times 12 \text{ (bulan)} \times 15 \text{ (tahun)} = \text{Rp}529.200.000,00$ (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Jumlah keseluruhan yang harus Tergugat bayar sebesar $\text{Rp}50.000.000,00 + \text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}529.200.000,00 = \text{Rp}879.200.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah ini akan bertambah terus sesuai dengan bunga bank (3% perbulan) terhitung sejak isi putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) perhari, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon keputusan yang menurut penilaian Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan samar-samar (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli yang tidak mempunyai itikad baik;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi secara materiil, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya untuk meladeni gugatan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian karena tanah milik Penggugat Rekonvensi yang secara sah menurut ketentuan hukum yang telah dibeli sejak tahun 1994 yaitu tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut jika tanah tersebut berdiri bangunan kontrakan bisa berdiri 10 pintu kontrakan, atau kost-kost-an bisa 25 pintu, atau disewakan kepada orang lain, maka Penggugat Rekonvensi akan memperoleh penghasilan sebesar Rp30.000.000,00 per tahun dihitung sejak datangnya Tergugat Rekonvensi ke rumah Penggugat Rekonvensi yang merupakan awal kerugian dan malapetaka bagi Penggugat Rekonvensi yaitu terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2014, adalah 15 tahun yang apabila diperhitungkan $\text{Rp30.000.000,00/tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp450.000.000,00}$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian akibat ulah Tergugat Rekonvensi sehingga keadaan ini membuat Penggugat Rekonvensi “terpasung” sehingga tanah *a quo* tidak dapat dijual kepada pihak lain. Dapat ditaksir harga tanah di wilayah Lebak Bulus $\text{Rp5.000.000,00/meter persegi}$, $605 \text{ M}^2 \times \text{Rp5.000.000,00} = \text{Rp3.025.000.000,00}$ (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah);

Jumlah keseluruhan yang harus Penggugat Rekonvensi bayar sebesar $\text{Rp450.000.000,00} + \text{Rp3.025.000.000,00} = \text{Rp3.475.000.000,00}$ (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walaupun ada banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 302/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1998 sesuai kwitansi;
 - Tanggal 15 September 1998 sebesar Rp7.000.000,00 (bukti P-1);
 - Tanggal 30 Juli 1999, sebesar Rp35.000.000,00 (bukti P-2);
 - Tanggal 16 Agustus 1999, sebesar Rp15.000.000,00 (bukti P-3);
 - Tanggal 02 Oktober 2001, sebesar Rp 1.000.000,00 (bukti P-4);
 - Tanggal 06 Maret 2002, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti P-5);
 - Tanggal 04 Juli 2002, sebesar Rp1.000.000,00 (bukti P-6);
 - Tanggal 26 Agustus 2002, sebesar Rp 20.000.000,00 (bukti P-7);
 - Tanggal 3 Januari 2003, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti P-8);
 - Tanggal 14 Januari 1999, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti P-9);
 - Tanggal 01 Maret 1999, sebesar Rp1.000.000,00 (bukti P-10);
 - Tanggal 26 Mei 1999, sebesar Rp3.000.000,00 (bukti P-11);

Adalah sah;

4. Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang menguasai/menempati tanpa hak untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah seluas $\pm 605 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Diesel, RT 006/RW 02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan selokan/saluran air PU;
 - Sebelah Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4525 atas nama Sherly Annisa Rahmasari;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Perumahan Cirendeu Permai;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Cirendeu Permai;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sisa pembayaran sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) merupakan kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat atau apabila Tergugat tidak mau menerima uang tersebut dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 376/PDT/2015/PT DKI tanggal 13 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2014 Nomor 302/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2014 Nomor 302/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 November 2014 Nomor 302/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Sel;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 308 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 302/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/2017/ MA.RI tanggal 31 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 376/Pdt.G/2015/PT.DKI. tanggal 13 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Nopember 2014.;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 302/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun ada pembayaran sejumlah uang dari Penggugat sesuai kuwitansi, akan tetapi tidak terjadi pengalihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat, karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli atas tanah yaitu terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. AGUS ASMANUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. H. AGUS ASMANUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 951 PK/Pdt/2018